

## SATUAN-TUGAS-UPG

2022

Kpt 08 Tahun 2022 : 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Unit Pengendalian Gratifikasi Eselon III di Lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota;

- bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih.

- DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM INI ADALAH : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 20 Tahun 2021; UU Nomor 30 Tahun 2002; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 42 Tahun 2004; PP Nomor 60 Tahun 2008; Perpres Nomor 54 Tahun 2018; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PERMENPANRB Nomor 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERMENPANRB Nomor 10 Tahun 2019; PKPU Nomor 15 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 08 Tahun 2022 diatur tentang : Penetapan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Susunan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan Uraian Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Januari 2022.

- Pada saat Keputusan KPU Kota Prabumulih ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor : 24/HK.03.1/4/1674/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lamp 1 Hlm.